



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA JARAK

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA JARAK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6),Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017(Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1223);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D),Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018
(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 8/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Desa Jarak Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jarak (Lembaran Desa Jarak Tahun 2017 Nomor :2/D).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Wonosalam Kabupaten Jombang Nomor : 141/20/415.73/ 2020 Tanggal 23 Januari 2020 tentang Pengangkatan Kembali/Penguksuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Jarak Kecamatan Wonosalam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:
Nama : DAFIT AGUS SUSANTO
Tempat/tanggal lahir : Jombang,10 Agustus 1985
dari Jabatan Kasi Pemerintahan, dan mengangkatnya kembali dalam Jabatan Kaur Keuangan Desa Jarak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Jarak

Pada tanggal : 28 Januari 2020

KEPALA DESA JARAK



AGUS DARMINTO

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Camat Wonosalam

2. Sdr. Ketua BPD Jarak